

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Adapun data yang dijabarkan, antara lain:

1. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk “Bank Muamalat Indonesia” memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 Hijriah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 Masehi atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.¹

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak *listing* (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan

¹Bank Muamalat. <https://www.Bankmuamalat.co.id> (23 November 2017)

merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 363 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS). Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.

Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*To Become The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”, yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.


Adapun misi dari Bank Muamalat Indonesia, yaitu: “*Building a leading and sustainble islamic financial institution with emphasis on the entrepreneurial spirit based on prudent banking principle, excellent Islami and*

professional human resources, and an innovative investment orientation, in order to maximize value for all stakeholders.” yaitu Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga dapat memperkecil kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kesempatan kerja
 - 2) Meningkatkan penghasilan masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan.
- c. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup.
- d. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Gambar 4.11 Strukur Organisasi Bank Muamalat



Sumber: Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin

Adapun produk dan jasa pada Bank Muamalat, yaitu:²

a. Pendanaan

- 1) Adapun jenis tabungan yang ditawarkan, antara lain: Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah, Tabungan iB Muamalat, Tabungan iB Muamalat Dollar, TabunganKu, Tabungan iB Muamalat Rencana, Tabungan iB Muamalat Prima, Tabungan iB Muamalat Sahabat, Tabungan iB Muamalat Sempel.
- 2) Adapun jenis giro wadiah yang ditawarkan, antara lain: Giro iB Muamalat Attijary, Giro iB Muamalat Ultima, Deposito Mudharabah iB Muamalat.

b. Kartu Share-E Debit

Adapun jenis Kartu Share-E Debit, yang ditawarkan antara lain: Kartu Shar-E Debit Gold, Kartu Shar-E Debit Reguler dan Kartu Shar-E Debit Arsenal.

c. Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan yang ditawarkan, antara lain: KPR iB Muamalat, Pembiayaan iB Muamalat Multiguna dan Pembiayaan iB Pensiun.

Pembiayaan iB Pensiun ini diperuntukkan:

- 1) Pensiunan atau janda/duda pensiunan yang berprofesi PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polisi Republik Indonesia baik yang berkedudukan BUMN (Badan Usaha Milik

²Bank Muamalat. <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>
(23 November 2017)

Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Swasta yang menerima manfaat pensiunan bulanan.

- 2) Apabila pernah melakukan pembiayaan maka BI (Bank Indonesia) *checking* untuk 6 bulan terakhir harus lancar.

Adapun persyaratan produk pembiayaan iB Pensiun, antara lain:³

- 1) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan iB Pensiun
- 2) Asli surat persetujuan isteri/suami atau surat pernyataan belum menikah
- 3) Surat asli SK (Surat Keputusan) pensiun
- 4) Slip asli manfaat pensiun
- 5) Asli surat keterangan kematian (bagi janda/duda pensiunan yang mengajukan)
- 6) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/*Passport*) nasabah dan isteri/suami
- 7) Fotokopi kartu keluarga
- 8) Fotokopi akta nikah/cerai
- 9) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Fotokopi rekening tabungan/giro (3 bulan terakhir)
- 11) Fotokopi rekening listrik/PDAM/tagihan telepon terakhir
- 12) Pasfoto nasabah berwarna, ukuran 3x4 cm, sebanyak 3 lembar
- 13) Fototopi legalitas jaminan

³*Ibid.*

2. Penemuan Data Penelitian

- a. Nama : Nadia Dwi Astuti
Alamat : Jalan Melati Indah 4 Nomor 19
Jabatan : *Marketing Consumer*

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa produk pembiayaan iB pensiun merupakan pembiayaan bersifat konsumtif diberikan kepada warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, polisi republik Indonesia maupun karyawan swasta. SK (Surat Keputusan) pensiun merupakan persyaratan utama bagi nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan iB Pensiun. Umumnya pengajuan SK pensiun ini dilakukan satu tahun sebelum karyawan atau pegawai tersebut memasuki masa pensiun. Produk pembiayaan iB Pensiun baru saja di keluarkan pada tahun 2015.

Bank Muamalat dalam penyaluran produk ini bekerjasama dengan pihak TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional). Bank BTPN melaksanakan “Tri Program Taspen,” yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pembayaran Uang Pensiun. Sedangkan PT TASPEN atau Tabungan dan Asuransi Pensiun sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun pegawai negeri sipil.

- b. Nama : Irwansyah
Alamat : Jalan Dukuh Panai Gang Ronggeng, Banjarbaru
Jabatan : *Retail Marketing Financing*

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa apabila nasabah menginginkan barang melalui produk pembiayaan iB pensiun maka Bank Muamalat baru akan melakukan pemesanan barang tersebut. Pihak bank muamalat akan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah dengan jujur dan nasabah akan membayar dengan harga lebih tinggi yaitu harga pokok ditambah jumlah margin atau keuntungan dan penentuan margin sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak Bank Muamalat.

Bank Muamalat mewajibkan kepada setiap nasabah untuk menyediakan uang muka sebagai tanda awal persetujuan untuk melakukan pembiayaan sebelum akad murabahah disepakati dengan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai persentase uang muka sebesar 10-20%. Aset yang diperjualbelikan dapat dibeli oleh pihak Bank Muamalat kepada pemasok atau pembelian dapat pula diwakilkan oleh pihak nasabah apabila pihak nasabah memiliki rekomendasi pemasok yang menjual barang tersebut.

Bank Muamalat menerapkan denda kepada nasabah pada nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, dengan tujuan agar nasabah menjadi lebih disiplin. Denda ditetapkan sebesar 10% dari jumlah margin atau

keuntungan murabahah yang dibayarkan. Pengakuan pendapatan murabahah secara tangguh atau angsuran Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan metode proporsional (*flat*), yaitu margin atau keuntungan yang selalu tetap jumlah nominalnya pada setiap bulannya.

Kebijakan Bank Muamalat dalam hal agunan atau lebih dikenal dengan jaminan, barang yang menjadi objek murabahah disimpan oleh pihak bank apabila telah dinyatakan lunas maka bank akan menyerahkan seluruh agunan atau jaminan tersebut kepada pihak nasabah baik yang berupa barang ataupun surat-surat kepemilikan. Bank Muamalat menetapkan agunan tambahan untuk pembiayaan di atas Rp100.000.000 juta rupiah. Biaya-biaya yang ditanggung nasabah umumnya berupa biaya administrasi, notaris, asuransi serta materai.

Bank Muamalat tidak pernah mendapatkan potongan diskon saat melakukan pembelian dari pemasok serta Bank Muamalat menerapkan pemberian potongan pada margin atau keuntungan murabahah untuk nasabah yang melakukan pelunasan dini walaupun tidak ada ketetapan pasti berapa potongan margin tersebut. Pengakuan dan pengukuran yang digunakan untuk produk pembiayaan iB Pensiun, antara lain:

1) Uang muka⁴

Uang muka akan termasuk sebagai pengurang piutang murabahah bagi pihak bank muamalat jika akad disepakati, tetapi apabila akad tidak jadi disepakati maka uang muka akan dikembalikan kepada pihak

⁴*Ibid.*

nasabah setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pihak Bank Muamalat.

Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian yang diterima pihak Bank Muamalat. Uang muka akan masuk pada rekening nasabah yang ada pada Bank Muamalat. Adapun jurnal yang dicatat, yaitu:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Rekening Nasabah–A	xxx	
	Kr. Uang Muka		xxx

Saat akad murabahah disepakati

Kemudian setelah akad disetujui maka uang muka dicatat sebagai bagian pelunasan murabahah. Apabila akad murabahah disepakati, maka Bank Muamalat akan mengakui uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah.⁵

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Uang Muka	xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		xxx

Apabila akad murabahah tidak jadi disepakati

Apabila nasabah tidak jadi menyepakati akad murabahah dengan alasan telah mengalami musibah (*force majeure*) dan Bank Muamalat menerima alasan dari pihak nasabah maka akan diperhitungkan berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh bank muamalat yaitu biaya administrasi. Adapun jurnal yang dicatat, yaitu:

⁵*Ibid.*

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Uang Muka	xxx	
	Kr. Pendapatan Operasional		xxx
	Kr. Kas/Rekening Nasabah		xxx

2) Piutang murabahah⁶

Bank Muamalat menerapkan metode berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, yaitu Bank Muamalat akan menyediakan barang apabila ada nasabah yang memesan barang tersebut dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama barang masih berada pada bank maka akan menjadi tanggung jawab pihak bank.

Aset murabahah diakui sebagai persediaan saat telah berada ditangan Bank Muamalat dan dicatat sesuai dengan berapa harga beli aset murabahah tersebut. Saat nasabah dan Bank Muamalat telah melakukan perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka akad murabahah dengan produk pembiayaan iB pensiun disepakati. Adapun jurnal yang dicatat, yaitu:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Piutang Murabahah	xxx	
	Kr. Persediaan Aset Murabahah		xxx
	Kr. Margin Murabahah yang Ditanggungkan		xxx

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, Bank Muamalat membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah antara lain:

- Biaya Administrasi

⁶*Ibid.*

- Biaya Materai
- Biaya Notaris
- Biaya Asuransi

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Rekening Nasabah–A	xxx	
	Kr. Pendapatan Administrasi		xxx
	Kr. Persediaan Materai		xxx
	Kr. Rekening Notaris		xxx
	Kr. Rekening Perusahaan Asuransi		xxx

Bank Muamalat membeli barang secara tunai dari pemasok maka jurnal yang dicatat, antara lain:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
xa/xb/xz	Db. Persediaan Aset Murabahah	xxx	
	Kr. Kas/Rekening Nasabah–Pemasok		xxx

3) Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah⁷

Bank Muamalat menerapkan Pengakuan pendapatan murabahah secara tangguh dengan metode proporsional (*flat*), yaitu margin atau keuntungan yang selalu tetap nominalnya pada setiap bulan. Adapun beberapa jenis pembayaran yang dilakukan, antara lain:

Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Kas/Rekening Nasabah–A	xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		xxx
	Db. Margin Murabahah yang Ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

⁷*Ibid.*

4) Denda murabahah

Bank Muamalat mengenakan denda pada nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, dengan tujuan agar nasabah menjadi lebih disiplin. Denda ditetapkan sebesar 10% dari jumlah margin atau keuntungan murabahah yang dibayarkan. Denda tersebut akan masuk pada akun dana kebajikan dimana pada bank muamalat bernama Baitul Maal Muamalat. Dana kebajikan akan disalurkan untuk pemberian beasiswa, memberi bantuan kepada korban yang terkena musibah serta kegiatan sosial lainnya.⁸

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		xxx
	Db. Margin Murabahah yang Ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah– Akrual		xxx
x/xb/20xx	Db. Kas/Rekening Nasabah–A	xxx	
	Kr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo		xxx
	Db. Pendapatan Margin Murabahah–Akrual	xxx	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx
x/xb/20xx	Db. Kas/Rekening Nasabah–A	xxx	
	Kr. Rekening Dana Kebajikan		xxx

5) Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini)

Bank Muamalat menerapkan kebijakan bahwa nasabah boleh melunasi pembiayaan yang didapatnya lebih awal dari waktu yang telah disepakati (pelunasan dini). Bank Muamalat akan memberikan potongan pelunasan, tetapi berapa besarnya pelunasan tersebut tidak

⁸*Ibid.*

diperjanjikan oleh Bank Muamalat di awal perjanjian akad murabahah produk pembiayaan iB Pensiun.

Potongan diberikan pada saat pelunasan

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
x/xb/20xx	Db. Beban Potongan Pelunasan Murabahah	xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		xxx
	Db. Kas/Rekening Nasabah-A	xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		xxx
	Db. Margin Murabahah Ditanggungkan	xxx	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

c. Nama : Dini Irwani Perwangi Noor

Alamat : Jalan Bandarmasih Komplek DPR

Jabatan : *Back Office Staff*

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan salah satu data nasabah bernama Bapak Asmuri Achmad yang beralamat di Jalan Nusantara 72 RT 06, RW 05, Kecamatan Loktabat Selatan Banjarbaru melakukan negoisasi dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan produk pembiayaan iB Pensiun dengan akad murabahah adapun jenis barang yang menjadi objek murabahah berupa pembelian bahan bangunan untuk renovasi. Adapun ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Muamalat, yaitu:⁹

- Harga bahan bangunan Rp66.000.000;
- Pembiayaan oleh bank Rp60.000.000;

⁹Dini Irwani Perwangi Noor, *Back Office Staff*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Desember 2017.

- Jangka waktu 3 Tahun (36 Bulan);
- Margin murabahah Rp19.724.160;
- Nominal angsuran Rp2.214.560;
- Uang muka sebesar 10% dari harga barang;
- Biaya administrasi sebesar 1-2% dari nominal pencairan;
- Biaya asuransi sebesar maksimal 1% dari nominal pencairan;
- Biaya notaris sebesar 0,25% dari nominal pencairan; serta
- biaya materai sebesar Rp6000.

B. Analisis Data

Penelitian berpusat pada satu transaksi murabahah yang diwakilkan oleh satu nasabah yang akan dijabarkan bagaimana proses pengakuan dan pengukuran dalam produk pembiayaan iB pensiun dengan akad murabahah. Contoh tanggal transaksi merupakan inisiatif penulis. Karena, data nasabah secara rinci merupakan data rahasia dari pihak Bank Muamalat.

Pada tanggal 24 September 2015, Bapak Asmuri Achmad yang beralamat di Jalan Nusantara 72 RT 06, RW 05, Kecamatan Loktabat Selatan Banjarbaru melakukan negoisasi dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dengan pesanan pembelian berupa bahan bangunan untuk renovasi dengan akad yang telah disepakati sebagai berikut:

Harga bahan bangunan	Rp66.000.000
Uang muka	Rp6.000.000 (10% dari pembiayaan bank)
Pembiayaan oleh bank	Rp60.000.000

Margin murabahah	Rp19.724.160
Piutang bersih murabahah	Rp79.724.160
Biaya administrasi	Rp1.200.000 (2% dari pembiayaan bank)
Jangka waktu	3 Tahun (36 Bulan)

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran per bulan} &= \frac{\text{Piutang bersih murabahah}}{\text{Jumlah bulan pelunasan}} \\
 &= \frac{\text{Rp79.724.160}}{36} \\
 &= \mathbf{\text{Rp2.214.560}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase keuntungan} &= \frac{\text{Margin murabahah}}{\text{Piutang bersih murabahah}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 19.724.160}}{\text{Rp 79.724.160}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{24,740505262\% \text{ dibulatkan } 24,74\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Margin per bulan} &= \text{Persentase keuntungan} \times \text{Angsuran per bulan} \\
 &= 24,740505262\% \times \text{Rp 2.214.560} \\
 &= \mathbf{\text{Rp 547.893}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pokok per bulan} &= \text{Angsuran per bulan} - \text{Margin per bulan} \\
 &= \text{Rp 2.214.560} - \text{Rp 547.893} \\
 &= \mathbf{\text{Rp 1.666.667}}
 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan dari pengakuan dan pengukuran yang dapat dijabarkan, antara lain:

1. Uang muka

Bank Muamalat mewajibkan kepada Bapak Asmuri Achmad untuk menyediakan uang muka sebesar 10% dari Rp60.000.000 yaitu Rp6.000.000 sebagai tanda awal persetujuan untuk melakukan pembiayaan sebelum akad murabahah disepakati. Uang muka akan termasuk sebagai pengurang piutang murabahah bagi pihak Bank Muamalat jika akad disepakati, tetapi apabila akad tidak jadi disepakati maka uang muka akan dikembalikan kepada pihak nasabah setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pihak Bank Muamalat.

Pada 02 Oktober 2015 nasabah menyerahkan uang muka yang diakui sebagai uang muka pembelian sebesar Rp6.000.000 yang diterima pihak Bank Muamalat. Uang muka akan masuk pada rekening Bapak Asmuri di Bank Muamalat. Adapun jurnal yang dicatat, yaitu:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
02/10/15	Db. Rekening Nasabah–Asmuri	6.000.000	
	Kr. Uang Muka		6.000.000

Pada 20 Oktober 2015 akad murabahah disepakati, maka Bank Muamalat akan mengakui uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah. Adapun jurnal yang dicatat, antara lain:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/10/15	Db. Uang Muka	6.000.000	
	Kr. Piutang Murabahah		6.000.000

Apabila akad murabahah tidak jadi disepakati

Akad murabahah yang tidak jadi disepakati oleh kedua belah pihak maka akan diperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank Muamalat dalam rangka pengadaan barang pesanan. Apabila pada tanggal 05 Oktober 2015 Bapak Asmuri tidak jadi menyepakati akad murabahah maka pihak Bank Muamalat akan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan yaitu biaya administrasi sebesar 2% dari Rp60.000.000 yaitu Rp1.200.000, maka jurnal yang dicatat:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
05/10/15	Db. Uang Muka	6.000.000	
	Kr. Pendapatan Operasional		1.200.000
	Kr. Kas/Rekening Nasabah-Asmuri		4.800.000

2. Piutang murabahah

Bank Muamalat menerapkan metode berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, yaitu Bank Muamalat akan menyediakan barang apabila ada nasabah yang memesan barang tersebut dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan selama barang masih berada pada bank maka akan menjadi tanggung jawab bank.

Aset murabahah diakui sebagai persediaan saat telah berada ditangan Bank Muamalat dan dicatat sesuai dengan berapa harga beli aset murabahah tersebut. Bank Muamalat memiliki kebijakan untuk harga barang yang ditawarkan kepada nasabah yaitu harga pokok pembelian ditambah jumlah keuntungan yang telah ditetapkan. Bank Muamalat membeli bahan bangunan pesanan Bapak Asmuri secara tunai dari

pemasok. Bank Muamalat telah mengakui harga perolehan aset murabahah sebesar Rp66.000.000 diakui sebagai persediaan. Maka jurnal yang dicatat, yaitu:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
15/10/15	Db. Persediaan Aset Murabahah	66.000.000	
	Kr. Kas/Rekening Nasabah–Pemasok		66.000.000

Saat akad murabahah disepakati

Saat nasabah dan Bank Muamalat telah melakukan perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka akad murabahah dengan produk pembiayaan iB Pensiun disepakati. Akad murabahah disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana telah dinegoisasikan kedua belah pihak pada tanggal 24 September 2015 maka jurnal yang dicatat, antara lain:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/10/15	Db. Piutang Murabahah	79.724.160	
	Kr. Persediaan Aset Murabahah		60.000.000
	Kr. Margin Murabahah yang Ditanggungkan		19.724.160

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, Bank Muamalat membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah Pada tanggal 20 Oktober 2015. Biaya-biaya yang dibebankan pada Bapak Asmuri antara lain:

Biaya administrasi Rp1.200.000

Biaya materai Rp36.000 (6 lembar)

Biaya notaris Rp150.000 (0,25% dari pembiayaan bank)

Biaya asuransi Rp330.000 (0,55% dari pembiayaan bank)

Total biaya **Rp1.716.000**

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/10/15	Db. Rekening Nasabah–Asmuri	1.716.000	
	Kr. Pendapatan Administrasi		1.200.000
	Kr. Persediaan Materai		36.000
	Kr. Rekening Notaris		150.000
	Kr. Rekening Persahaan Asuransi		330.000

3. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Bank Muamalat menerapkan Pengakuan pendapatan murabahah secara tangguh dengan margin atau keuntungan yang selalu tetap nominalnya pada setiap bulan.

Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo. Pembayaran angsuran dilakukan oleh Bapak Asmuri dimulai pada tanggal 20 November 2015, sebesar Rp2.214.560. Terdapat pendapatan margin sebesar Rp547.893. Jurnal yang dicatat, antara lain:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/11/15	Db. Kas/Rekening Nasabah–Asmuri	2.214.560	
	Kr. Piutang Murabahah		2.214.560
	Db. Margin Murabahah yang Ditangguhkan	547.893	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah		547.893

4. Denda murabahah

Pada tanggal 20 Januari 2017 telah memasuki jatuh tempo pembayaran angsuran dan nasabah sampai memasuki bulan Februari 2017 tidak ada memberikan pemberitahuan apapun sehingga Bank Muamalat menilai

karena nasabah tidak memiliki itikad baik sehingga pihak Bank Muamalat menetapkan denda. Pada tanggal 03 Febuari 2017 nasabah membayar angsuran bulan Januari 2017. Nasabah membayar angsuran bulan lalu ditambah dengan denda. Denda ditetapkan sebesar 10% dari jumlah margin murabahah yang dibayarkan. Denda akan dimasukkan ke dalam akun Baitul Maal Muamalat, disalurkan pada kegiatan sosial.

Angsuran per bulan = Rp 2.214.560

Pendapatan margin murabahah akrual = Rp 547.893

Dana kebajikan = 10% X Pendapatan margin murabahah akrual
 = 10% X Rp 547.893
 = **Rp 54.789**

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/01/17	Db. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	2.214.560	
	Kr. Piutang Murabahah		2.214.560
	Db. Margin Murabahah yang Ditangguhkan	547.893	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah Akrual		547.893
03/02/17	Db. Kas/Rekening Nasabah–Asmuri	2.214.560	
	Kr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo		2.214.560
	Db. Pendapatan Margin Murabahah Akrual	547.893	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah		547.893
03/02/17	Db. Kas/Rekening Nasabah–Asmuri	54.789	
	Kr. Rekening Dana Kebajikan		54.789

5. Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini)

Pada tanggal 20 Mei 2017, Bapak Asmuri bermaksud melunasi sisa kewajibannya dengan Nilai Buku Rp39.862.080, Pokok Pembiayaan Rp30.000.000 dan Margin Yang Ditangguhkan sebesar Rp9.862.080.

Kemudian Bank Muamalat pada saat pelunasan memberikan potongan pelunasan sebesar 70% dari sisa margin murabahah yang ditangguhkan. Besarnya potongan pelunasan dan margin murabahah yang akan menjadi pendapatan margin murabahah, antara lain:

Nilai buku = Rp39.862.080,

Pokok pembiayaan = Rp30.000.000,

Margin yang ditangguhkan = Rp9.862.080

Potongan pelunasan 70%.

Perhitungan

Potongan pelunasan = 70% X 9.862.080

= **Rp 6.903.456**

Pendapatan margin murabahah = 9.862.080 – 6.903.456

= **Rp 2.958.624**

Total piutang murabahah = 30.000.000 + 2.958.624

= **Rp 32.958.624**

Potongan diberikan pada saat pelunasan. Adapun jurnal yang dicatat, yaitu:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/05/17	Db. Beban Potongan Pelunasan Murabahah	6.903.456	
	Kr. Piutang Murabahah		6.903.456
	Db. Kas/Rekening Nasabah–Asmuri	32.958.624	
	Kr. Piutang Murabahah		32.958.624
	Db. Margin Murabahah Ditangguhkan	9.862.080	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah		9.862.080

Adapun rincian transaksi murabahah yang telah dilakukan Bapak Asmuri menggunakan produk pembiayaan iB Pensiun dengan jenis barang berupa transaksi pembelian bahan bangunan untuk renovasi maka secara keseluruhan dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini:

Tabel 4.21 Jadwal dan Realisasi Pembayaran Angsuran Bapak Asmuri

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok per bulan (Rp)	Margin per bulan (Rp)	Angsuran per bulan (Rp)	Tanggal bayar	Jumlah Piutang Murabahah (Rp)
1	20/11/15	1.666.667	547.893	2.214.560	20/11/15	2.214.560
2	20/12/15	1.666.667	547.893	2.214.560	20/12/15	4.429.120
3	20/01/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/01/16	6.643.680
4	20/02/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/02/16	8.858.240
5	20/03/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/03/16	11.072.800
6	20/04/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/04/16	13.287.360
7	20/05/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/05/16	15.501.920
8	20/06/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/06/16	17.716.480
9	20/07/16	1.666.667	547.893	2.214.560	25/07/16	19.931.040
10	20/08/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/08/16	22.145.600
11	20/09/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/09/16	24.360.160
12	20/10/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/10/16	26.574.720
13	20/11/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/11/16	28.789.280
14	20/12/16	1.666.667	547.893	2.214.560	20/12/16	31.003.840
15	20/01/17	1.666.667	547.893	2.214.560	03/02/17	33.218.400
16	20/02/17	1.666.667	547.893	2.214.560	20/02/17	35.432.960
17	20/03/17	1.666.667	547.893	2.214.560	20/03/17	37.647.520
18	20/04/17	1.666.667	547.893	2.214.560	20/04/17	39.862.080
19	20/05/17	30.000.006	9.862.074	32.958.624	20/05/17	72.820.704
			(6.903.456)			
			2.958.624			

Keterangan:

- Selama 18 bulan Bapak Asmuri telah membayar angsuran pokok sebesar Rp30.000.006 dan margin bank sebesar Rp9.862.074 sehingga total

angsuran pembiayaan iB pensiun dengan akad murabahah yang sudah dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp39.862.080.

2. Pada bulan ke 19 Bapak Asmuri membayar keseluruhan hutang pembiayaan iB pensiun akad murabahah. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

- a. Sisa angsuran pokok sebesar Rp30.000.006
- b. Sisa margin bank sebesar Rp9.862.074
- c. Total sisa hutang Bapak Asmuri Rp39.862.080

Karena dilakukan pelunasan dini oleh Bapak Asmuri maka pihak Bank Muamalat memutuskan memberikan potongan pelunasan pembayaran untuk margin murabahah sebesar 70%.

$$\text{Potongan pelunasan} = 70\% \times 9.862.080$$

$$= \mathbf{Rp\ 6.903.456}$$

$$\text{Pendapatan margin murabahah} = 9.862.080 - 6.903.456$$

$$= \mathbf{Rp\ 2.958.624}$$

$$\text{Total sisa piutang murabahah} = 30.000.000 + 2.958.624$$

$$= \mathbf{Rp\ 32.958.624}$$

3. Adapun keseluruhan pembiayaan iB pensiun akad murabahah yang dilakukan oleh bapak Asmuri, yaitu:

$$\text{Angsuran pokok} = \text{Rp}60.000.006$$

$$\text{Seluruh margin} = \text{Rp}\ 12.820.698$$

$$\text{total pembiayaan} = \text{Rp}60.000.006 + \text{Rp}\ 12.820.698$$

$$= \text{Rp}72.820.704$$

Berdasarkan penelitian dengan teknis wawancara dan dokumenter pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin, maka akan akan di uraikan hasil

penelitian bagaimana perlakuan akuntansi murabahah untuk produk pembiayaan iB pensiun pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin terhadap PSAK No. 102, yaitu:

1. Pengakuan dan pengukuran uang muka

Pada PSAK No 102 paragraf 14 berbunyi “Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.”¹⁰ Dalam prakteknya, Bank muamalat mewajibkan kepada nasabah untuk menyediakan uang muka 10-20% sebagai tanda awal persetujuan untuk melakukan pembiayaan sebelum akad murabahah disepakati. Uang muka akan termasuk sebagai pengurang piutang murabahah bagi pihak bank muamalat jika akad disepakati, tetapi apabila akad tidak jadi disepakati maka uang muka akan dikembalikan kepada pihak nasabah setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pihak Bank Muamalat.

Pada PSAK No 102 paragraf 29 berbunyi “Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang serta jika barang batal dibeli oleh

¹⁰Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 32.

pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.” Dalam prakteknya dapat dilihat dari transaksi pembiayaan iB Pensiun yang dilakukan Bapak Asmuri pada bank muamalat yaitu:

Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar Rp6.000.000 yang diterima dari pihak bank muamalat.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
25/10/15	Db. Rekening Nasabah–Asmuri	6.000.000	
	Kr. Uang Muka		6.000.000

Saat akad murabahah tidak jadi disepakati

Apabila akad murabahah tidak jadi disepakati oleh kedua belah pihak. Maka akan diperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank muamalat dalam rangka pengadaan barang pesanan. Apabila pada tanggal 05 Oktober 2015 Bapak Asmuri tidak jadi menyepakati akad murabahah maka pihak Bank Muamalat akan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan yaitu biaya administrasi sebesar Rp1.200.000, maka jurnal yang dicatat:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
05/10/15	Db. Uang Muka	6.000.000	
	Kr. Pendapatan Operasional		1.200.000
	Kr. Kas/Rekening Nasabah-Asmuri		4.800.000

Analisis: Apabila Bapak Asmuri tidak jadi menyepakati akad pembiayaan iB pensiun ini dan sebelumnya sudah memberikan uang muka sebesar Rp6.000.000 maka akan dipotong untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh bank muamalat yaitu biaya administrasi sebesar Rp1.200.000 sehingga uang yang dikembalikan kepada nasabah adalah sebesar Rp4.800.000.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin bahwa uang muka harus diberikan oleh pihak nasabah sebagai tanda awal persetujuan akad atau bukti keseriusan, apabila akad pembiayaan iB pensiun tidak jadi disepakati maka nasabah berhak untuk mendapat uangnya kembali dengan syarat akan dipotong dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank muamalat yaitu biaya administrasi serta besaran uang muka dicatat sesuai dengan jumlah uang muka yang diterima. Praktek yang dilakukan Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin mengenai uang muka **telah sesuai** dengan pedoman PSAK No 102 paragraf 14 dan paragraf 29.

2. Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah

Pada PSAK No 102 paragraf 7 disebutkan bahwa “Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.”¹¹ Dalam prakteknya, dari kedua pilihan yang ditawarkan maka Bank Muamalat menerapkan metode berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, yaitu Bank Muamalat akan menyediakan barang apabila ada nasabah yang memesan barang tersebut dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama barang

¹¹*Ibid.*, 31.

masih berada pada bank maka akan menjadi tanggung jawab pihak Bank Muamalat.

Pada PSAK No 102 paragraf 8 berbunyi “Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.” Dalam prakteknya, dari kedua pilihan yang ditawarkan maka bank muamalat memilih menggunakan pembayaran murabahah secara tangguh. Dimana dapat dilihat dari tabel angsuran yang ditetapkan pihak bank muamalat dimulai dari angsuran 1 tahun (12 bulan) sampai dengan 10 tahun (120 bulan) untuk pembiayaan iB pensiun. (lihat lampiran Promo Pembiayaan iB Muamalat Pensiun)

Pada PSAK No 102 paragraf 9 berbunyi “Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.”¹² Dalam prakteknya, Bank muamalat menawarkan pilihan untuk jumlah angsuran (pokok dan margin) dimulai dari waktu 1 sampai 10 tahun serta nominal pembiayaan mulai dari 10 juta sampai 150 juta. Namun apabila nasabah telah memilih berapa angsuran serta margin yang dipilih maka pilihan tersebut akan berlaku sampai bernama Bapak Asmuri telah memilih angsuran perbulan sebesar Rp2.214.560 dengan rincian pokok Rp1.666.667 dan margin

¹²*Ibid.*, 31.

547.893 dengan waktu pembiayaan selama 3 tahun. (lihat lampiran Promo Pembiayaan iB Muamalat Pensiun)

Pada PSAK No 102 paragraf 18 berbunyi “Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.” Dalam prakteknya, aset murabahah diakui sebagai persediaan saat telah berada ditangan bank Muamalat dan dicatat sesuai dengan berapa harga beli aset murabahah tersebut.

Pada PSAK No 102 paragraf 19 a disebutkan bahwa “Jika murabahah pesanan mengikat maka dinilai sebesar biaya perolehan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.” Dalam prakteknya, Bank muamalat menilai aset murabahah yang telah menjadi persediaan akan sesuai dengan kondisi barang, apabila harga aset murabahah tersebut turun nilainya karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka menurunnya harga aset tersebut akan masuk kerugian penurunan nilai. Persediaan barang yang masih berada di tangan pihak bank muamalat maka akan menjadi tanggungan apabila terjadi penurunan nilai aset murabahah.

Pada PSAK No 102 paragraf 22 berbunyi “Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.”¹³ Dalam prakteknya, Bank Muamalat memiliki

¹³*Ibid.*, 34.

kebijakan yaitu harga barang yang ditawarkan kepada nasabah yaitu harga pokok pembelian ditambah jumlah keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat. Pihak nasabah harus dapat menerima secara hukum perjanjian yang sudah disepakati dan membayar angsuran baik pokok beserta margin yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”¹⁴

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin yaitu menggunakan pesanan bersifat mengikat, pembayaran bersifat tangguh dan menawarkan jumlah angsuran yang berbeda sesuai dengan kemampuan nasabah, aset murabahah yang telah dibeli dari pihak pemasok maka akan diakui sebagai persediaan bank dan saat terjadi penurunan aset murabahah yang masih ditangan pihak bank akan menjadi tanggungan Bank Muamalat dan harga yang ditetapkan pihak Bank Muamalat adalah harga beli barang ditambah keuntungan untuk pihak bank yang disepakati. Disimpulkan untuk transaksi mengenai piutang murabahah **telah sesuai** dengan pedoman PSAK No 102 paragraf 7,8,9,18,19 a dan 22.

3. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Pada PSAK No 102 paragraf 23 berbunyi “Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh

¹⁴Agus Hidayatulloh, *et al. op. cit.*, hlm. 106.

sepanjang masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan atau selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.”¹⁵ Dalam prakteknya, Bank Muamalat menerapkan Pengakuan pendapatan murabahah secara tangguh dengan metode proporsional (*flat*), yaitu margin atau keuntungan yang selalu tetap nominalnya pada setiap bulan.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dalam margin murabahah dengan metode proporsional (*flat*) sesuai dengan peraturan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013 (PAPSI 2013) tercantum bahwa dalam hal Bank Syariah memilih untuk menggunakan metode proporsional (*flat*) maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No 102) tentang Akuntansi murabahah. Disimpulkan bahwa margin murabahah **telah sesuai** dengan pedoman PSAK Nomor 102 paragraf 23.

4. Pengakuan dan pengukuran denda murabahah

Pada PSAK No 102 paragraf 15 berbunyi “Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan

¹⁵*Ibid.*, 35.

dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan”¹⁶ Dalam prakteknya, Bank Muamalat mengenakan denda pada nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, bukan disebabkan karena musibah. Denda tersebut akan masuk pada akun dana kebajikan dimana dana kebajikan tersebut akan disalurkan pada kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa, memberi bantuan kepada korban yang terkena musibah serta mengadakan acara yang bersifat sosial dan melibatkan masyarakat umum. Sesuai dengan Hadis Nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلْفَلِيْتَبِعٍ“ (متفق عليه)

Dari Abu Hurairoh ra. berkata: Rosulullah saw. bersabda: “Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya” (Mutaffaq Alaih).

Pada PSAK No 102 paragraf 28 berbunyi “Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.” Dalam praktiknya, Bank muamalat mengenakan denda pada nasabah yang tidak disiplin dengan tujuan agar nasabah menjadi lebih disiplin dan denda akan dimasukkan ke rekening dana kebajikan dimana pada bank muamalat bernama Baitul Maal Muamalat.

¹⁶*Ibid.*, 31.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dalam menetapkan denda bagi nasabah tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, bukan disebabkan karena musibah dan denda akan dimasukkan pada akun dana kebajikan bernama Baitul Maal Muamalat disimpulkan dalam hal denda murabahah **telah sesuai** dengan pedoman PSAK Nomor 102 paragraf 15 dan 28.

5. Pengakuan dan pengukuran pelunasan dini murabahah

PSAK No 102 paragraf 16 berbunyi “Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.”¹⁷ Dalam prakteknya, Bank Muamalat berdasarkan data Bapak Asmuri melunasi sebelum waktunya atau sering disebut pelunasan dini maka bank muamalat memberikan potongan pelunasan dari margin murabahah yang belum dibayarkan. Tetapi, untuk pembayaran tepat waktu yang dilakukan nasabah pembiayaan maka bank tidak menetapkan kebijakan potongan pelunasan untuk margin murabahah.

PSAK No 102 paragraf 17 berbunyi “Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.” Dalam prakteknya, Bank Muamalat belum

¹⁷*Ibid.*, 33.

menerapkan potongan pelunasan untuk pembayaran cicilan tepat waktu atau yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran margin murabahah.

Pada PSAK No 102 paragraf 24 berbunyi “Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.”¹⁸ Dalam prakteknya, Bank Muamalat telah menetapkan tabel angsuran dimana jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap bulan ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan dengan jumlah angsuran yang tetap pada setiap bulannya.

PSAK No 102 paragraf 26 berbunyi “Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode yaitu jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah atau jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.” Dalam hal ini Bank Muamalat telah menerapkan dengan seperti pada contoh transaksi bapak Asmuri, yaitu:

¹⁸*Ibid.*, 32.

Potongan diberikan pada saat pelunasan

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/06/16	Db. Beban Potongan Pelunasan Murabahah	6.903.456	
	Kr. Piutang Murabahah		6.903.456
	Db. Kas/Rekening Nasabah–Asmuri	32.958.624	
	Kr. Piutang Murabahah		32.958.624
	Db. Margin Murabahah Ditangguhkan	9.862.080	
	Kr. Pendapatan Margin Murabahah		9.862.080

Pada PSAK No 102 paragraf 27 berbunyi “Potongan angsuran murabahah diakui jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah atau jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.” Dalam hal ini bank muamalat belum menerapkannya dikarenakan tidak ada potongan apabila melunasi pada waktu yang telah ditentukan bank hanya melakukan potongan pelunasan apabila pelunasan dini dan apabila nasabah tidak mampu membayar maka akan masuk pada akun piutang murabahah jatuh tempo.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dalam potongan pelunasan margin murabahah belum dibayarkan untuk pelunasan dini, pembayaran tepat waktu dan penurunan

kemampuan pembayaran nasabah **telah sesuai** dengan pedoman PSAK Nomor 102.

6. Pengakuan dan pengukuran diskon murabahah

Pada PSAK No 102 paragraf 10 berbunyi “Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.”¹⁹ Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara pihak bank muamalat mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan diskon pembelian dari pemasok selama melakukan akad dengan pembiayaan iB Pensiun. Sehingga belum pernah menerapkan PSAK No 102 paragraf 10.

Pada PSAK No 102 paragraf 11 berbunyi “Diskon yang terkait dengan pembelian barang, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang dan komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.” Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara pihak Bank Muamalat mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan diskon pembelian barang dalam bentuk apapun dari pihak pemasok selama melakukan akad murabahah dengan pembiayaan iB pensiun. Sehingga belum pernah menerapkan PSAK No 102 paragraf 11.

¹⁹*Ibid.*, 31.

Pada PSAK No 102 paragraf 12 berbunyi “Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.”²⁰ Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara pihak Bank Muamalat mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan diskon pembelian dari pemasok selama melakukan akad murabahah dengan pembiayaan iB Pensiun. Sehingga belum pernah menerapkan PSAK No 102 paragraf 12.

Pada PSAK No 102 paragraf 20 berbunyi “Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut jika terjadi sebelum akad maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah atau jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah yaitu dikembalikan kepada nasabah. Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara pihak bank muamalat mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan diskon pembelian dalam bentuk apapun dari pemasok selama melakukan akad murabahah dengan pembiayaan iB Pensiun. Sehingga tidak pernah menerapkan PSAK No 102 paragraf 20.

Pada PSAK No 102 paragraf 21 berbunyi “Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi saat dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.” Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara pihak bank muamalat mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan diskon pembelian

²⁰*Ibid.*, 34.

dalam bentuk apapun dari pemasok selama melakukan akad murabahah dengan pembiayaan iB Pensiun. Sehingga tidak pernah menerapkan PSAK No 102 paragraf 21.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin mengenai ketentuan diskon pembelian barang dari pemasok tidak dapat dianalisis karena dalam diskon murabahah belum pernah didapatkan pihak bank sehingga belum pernah menerapkan pedoman PSAK Nomor 102 paragraf 10,11,12,20 dan 21.

7. Pengakuan dan pengukuran agunan murabahah

Pada PSAK No 102 paragraf 13 berbunyi “Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.”²¹ Dalam prakteknya, kebijakan bank muamalat dalam hal agunan atau lebih dikenal dengan jaminan, maka bank muamalat menerapkan menahan surat-surat kepemilikan jika telah dinyatakan lunas maka bank akan menyerahkan seluruh agunan atau jaminan tersebut kepada pihak nasabah baik yang berupa barang ataupun surat-surat kepemilikan. Dan bank muamalat menetapkan agunan tambahan untuk pembiayaan di atas 100 juta rupiah.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin mengenai agunan untuk pembiayaan iB Pensiun diatas 100 juta maka diwajibkan untuk menyertakan tambahan jaminan dalam bentuk

²¹*Ibid.*, 32.

sertifikat. Disimpulkan untuk agunan murabahah **telah sesuai** dengan pedoman PSAK Nomor 102 paragraf 13.

8. Penyajian piutang murabahah dan margin murabahah yang ditangguhkan

Pada PSAK No 102 paragraf 37 berbunyi “Margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.”²² Dalam prakteknya, Bank muamalat telah menyajikan yang terdapat pada laporan posisi keuangan atau neraca bulanan periode januari sampai dengan september 2017, yaitu:

POS-POS	Nominal (dalam Jutaan Rupiah)
Aset	
Piutang	
a. Piutang Murabahah	26.196.465
b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	(7.054.986)
Piutang Murabahah Bersih	19.141.479

Pada PSAK No 102 paragraf 36 berbunyi “Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.” Dalam prakteknya, Bank muamalat telah menyajikan yang tercantum pada neraca.

POS-POS	Nominal (dalam Jutaan Rupiah)
Aset	
Piutang Murabahah	
Piutang Murabahah Bersih	19.141.479
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah -/-	
a. Individual	(13.989)
b. Kolektif	(377.352)

²²*Ibid.*, 42.

Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan	18.750.138
---	-------------------

Penyajian yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin pada piutang murabahah dan margin murabahah yang ditanggungkan **telah sesuai** dengan pedoman PSAK Nomor 102 paragraf 36 dan 37.

9. Pengungkapan

Pada PSAK paragraf 38” lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah”, yaitu:²³

- 1) Harga perolehan aset murabahah, dalam prakteknya Bank Muamalat telah mengakui harga perolehan aset murabahah sebesar Rp66.000.000 diakui sebagai persediaan. dengan jurnal, yaitu:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
25/09/15	Db. Persediaan Aset Murabahah	66.000.000	
	Kr. Kas/Rekening Nasabah–Pemasok		66.000.000

- 2) Janji pemesan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Dalam prakteknya Bank Muamalat menerapkan metode berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, yaitu Bank Muamalat akan menyediakan barang apabila ada nasabah yang memesan barang tersebut. Sehingga akad murabahah untuk produk pembiayaan iB Pensiun berdasarkan pesanan kewajiban.

²³*Ibid.*, 45.

Pengungkapan yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin pada harga perolehan aset murabahah dan janji pemesan dalam murabahah **telah sesuai** dengan pedoman PSAK Nomor 102 paragraf 38.

Tabel 4.22 Kriteria Penilaian Standar Akuntansi Syariah Akuntansi Murabahah

No	Keterangan	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Nilai (%)	Total (%)
1.	Pengakuan dan Pengukuran (33,33333)					
	$33,33333/6 = 5,55555$					
	a. Uang muka	✓			5,55555	
	b. Piutang murabahah	✓			5,55555	
	c. Pembayaran angsuran dan keuntungan murabahah	✓			5,55555	
	d. Denda murabahah	✓			5,55555	
	e. Pelunasan dini murabahah	✓			5,55555	
	f. Agunan murabahah	✓			5,55555	
						33,33333
2.	Penyajian (33,33333)					
	$33,33333/2 = 16,66667$					
	a. Piutang murabahah	✓			16,66667	
	b. Margin murabahah yang ditangguhkan	✓			16,66667	
						33,33333
3.	Pengungkapan (33,33333)					
	$33,33333/2 = 16,66667$					
	a. Harga perolehan aset murabahah.	✓			16,66667	
	b. Janji pemesanan murabahah	✓			16,66667	
						33,33333
	Bobot					100

Keterangan:

1. Komponen akuntansi murabahah untuk produk pembiayaan iB pensiun, antara lain:
 - a. Pengakuan akuntansi pembeli dan penjual dan pengukuran pengukuran berdasarkan pesanan
 - b. Penyajian
 - c. Pengungkapan
2. Setiap komponen diberi bobot 33,33%, dimana 33,33% merupakan hasil dari pembagian 100% dibagi 3 bagian yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.
3. Adapun untuk diskon murabahah yang merupakan bagian dari pengakuan dan pengukuran tidak dapat di analisis karena pada Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin belum pernah mendapatkan diskon baik dari pihak pemasok maupun pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan pihak bank muamalat dalam rangka pengadaan barang pesanan murabahah.

Dengan uraian analisis yang telah dijabarkan menunjukkan hasil dalam Kriteria Telah Sesuai, berbunyi “Seluruh penerapan baik berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan telah sejalan antara perlakuan akuntansi syariah untuk produk pembiayaan iB pensiun yang diterapkan oleh Bank Muamalat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No. 102) mengenai akuntansi murabahah dengan bobot **100%**.”